



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140 / PDT / 2020/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; Cq. Kantor wilayah Manado, Cq. Kantor Cabang Tahuna.** Jln. Malahasa No.1 tahuna-95813;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT ;**
- 2. YONGKI DARIUS MOGI,** D/a. Toko Era Abadi, Jl. Raramenus No. 35, Sawang Bender Tahuna;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II ;**

LAWAN

- 1. MICHAEL ANDRIS,** Tempat/tanggal lahir Manado 03 Mei 1953, Umur, 66 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat, Kel. Sawang Bender, Rt/Rw 007/003, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe, Prov. SULUT, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, Status Belum kawin, Pendidikan SMA;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NOORCHE JABEZ TUMUNDO, SH. MARTINUS DUMUMPE, SH Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Noorche Jabez Tumundo, SH & Rekan, yang beralamat kantor di Jln. Nender Mandang No. 10 Mapanget Barat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan Nomor register : 50/SK/2019;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jl.Bethesda No. 6-8 Manado 95114;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I** ;

3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Kepulauan Sangihe/Tahuna Jl. Stadion Tona Tahuna, Kec. Tahuna Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Juni 2020 Nomor 81 / Pdt.G / 2019 / PN Thn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Juni 2020 Nomor: 81/Pdt.G/2019/PN.Thn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi Konvensi;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah DEBITUR yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Demi Hukum bahwa Surat Dengan Nomor : Thn/5/0732/R tertanggal 11 Juni 2013, dengan Perihal "Keputusan Penyelesaian Kredit dengan Keringanan BDO" yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah demi Hukum;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa besaran hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah sebesar Rp. 5,700.000.000,- (lima miliar, tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan maksud dan uraian dalam surat tergugat Nomor : Thn/5/0732/R tertanggal 11 juni 2013;
5. Menyatakan demi hukum, bahwa segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna memanimalisir jumlah hutang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah di uraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 10 (sepuluh) dan 13 (tiga belas) dalam gugatan ini adalah Sah demi hukum;
6. Menyatakan demi hukum bahwa kewajiban Hutang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bayar berjumlah Rp. 2.545,000,000,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan demi Hukum bahwa uraian sebagaimana termuat pada surat somasi pertama, kedua, maupun ketiga yang memuat tentang : jumlah kewajiban pinjaman kredit dari penggugat yang harus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selesaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.098.850.419,- (Sembilan milyar Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) adalah Tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat I Konvensi dalam menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan demi hukum bahwa pembelian barang jaminan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui lelang oleh Turut Tergugat II Konvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, BAHKAN SIAPAPUN adalah tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan demi hukum bahwa surat - surat / akta - akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi maupun dengan pihak lain atas Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi, untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan menolak Gugatan

Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut
Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menyatakan Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi, secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. Rp. 1.485.500 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Juni 2020 Nomor 81 / Pdt.G / 2019 / PN.Thn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Pembanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Juni 2020 Nomor 81 / Pdt.G / 2019 / PN.Thn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Juni 2020;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat II tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Juni 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat tanggal 13 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Juli 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat II tanggal 29 Juni 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Juli 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pengugat tanggal 23 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna pada tanggal 23 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020, kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2020;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN.Thn. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020, kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Juni 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.81 /Pdt.G/2019/PN.Thn, karena Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum serta tidak cermat dalam memperhatikan fakta dan hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.

"Lex Nemini Operator Iniquum, Neminini Facit Injuriam" yang memiliki arti bahwa *"Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun"*.

Adagium tersebut merupakan dasar semangat Pembanding untuk memperoleh putusan yang dapat mewujudkan Peradilan yang menghasilkan putusan hakim yang berkualitas dan profesional yang memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dimana putusan tersebut merupakan hasil perwujudan dari Perilaku Hakim yang berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

EKSEPSI

A. Eksepsi Error In Persona (*gemis aanhoeddaniheld*) .

1. Berkaitan dengan eksepsi error in persona perlu Pembanding jelaskan terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan pada tingkat pertama, dimana Terbanding dalam repliknya tidak dapat menyanggah eksepsi dari Pembanding yang mempermasalahkan Terbanding (dhi. Michael Andris) yang bertindak mewakili entitas hukum perseroan (PT Makmur Jaya Abadi).
2. Bahwa kemudian pada 23 Oktober 2019 Terbanding mengajukan bukti surat yang sama sekali tidak dapat melampirkan bukti-bukti yang menjelaskan kedudukan Terbanding mewakili PT Makmur Jaya Abadi, mengingat bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris, namun hingga waktu tersebut Terbanding tidak dapat menunjukan atau membuktikan kewenangan Terbanding untuk melaksanakan hal tersebut.
3. Bahwa setelah itu 27 November 2019 Terbanding mengajukan saksi ahli, dimana secara tegas dan konsisten Pembanding pertanyakan kepada ahli terkait perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan hukum perseroan, secara khusus tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, dimana kemudian keterangan yang berasal dari saksi ahli mengenai perbuatan hukum perseoran yang belum memperoleh status badan hukum adalah keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 14 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 dan 08 Januari 2020, barulah Terbanding mengajukan bukti surat P-36 (ringkasan RUPSLB PT Makmur Jaya Abadi) dan P-37 (RUPSLB PT Makmur Jaya Abadi) yang bahkan sama sekali tidak pernah Terbanding jelaskan baik pada Gugatan, Replik, dan Saksi Fakta dan Saksi Ahli, dimana bukti ini merupakan bukti yang berusaha menyanggah eksepsi *Error In Persona* dari Pemanding.

5. Bahwa bukti P-36 dan P-37 merupakan surat yang tergolong kedalam Akt a Bawah Tangan sehingga untuk memperoleh nilai pembuktiannya, harus terlebih dahulu memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 187 5 KUH Perdata dan Pasal 288 RBG, dimana salah satunya sayaratnya adalah berkenaan dengan isi dan tanda tangan harus diakui oleh Para Pihak yang menandatangani.

6. Bahwa hingga bukti tersebut diajukan tidak pernah terdapat pengakuan terhadap isi dan tanda tangan dari Michael Andris, Lusye Langow, dan Chandra Lumbuwan, terlebih lagi tanda tangan dari Chandra Lumbuwan pada P-36 dan P-37 terlihat berbeda oleh karena itu patutlah dikesampingkan.

7. Bahwa apabila kita perhatikan dengan seksama bukti P-36 dan P-37 adalah bukti yang patut dipertanyakan dan tidak memiliki kolerasi dengan Gugatan Terbanding pada awalnya, dimana Terbanding bertindak sebagai entitas hukum perseorangan sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan oleh Terbanding baik pada Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019, baik pada Gugatannya, maupun Repliknya bahwa Terbanding bertindak sebagai entitas hukum perseorangan:

- Bahwa dalam Surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris.

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 1 s/d 2 Gugatan Terbanding menyatakan bahwa , Noorche Jabez Tumondo, Martinus Dumempe yang adalah advokat/pengacara dari Kantor Hukum Noorche Jabez Tumondo & Rekan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris.
- Halaman 1 s/d 2 Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi Terbanding menyatakan bahwa , Noorche Jabez Tumondo, Martinus Dumempe, dan Jetty Lisje Mandagi yang adalah advokat/pengacara dari Kantor Hukum Noorche Jabez Tumondo & Rekan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris.

8. Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Yang Arif dan Bijaksana untuk menegakkan kembali Kepastian Hukum dalam perkara a quo, dengan mempertimbangkan kembali Eksepsi Pembanding yang semula Tergugat, yaitu Eksepsi Error In Persona

9. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

1. Bahwa kemudian apabila perbuatan Terbanding menurut Majelis Hakim P engadilan Negeri Tahuna No. 81/Pdt.G/2019/PN.THN berdasarkan pertimb angan pada hal. 102 Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.THN bertindak atas nama Perseroan PT Makmur Jaya Abadi dan bukanlah atas nama pribadi, haruslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dapat mengabulk

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an eksepsi dari Pembanding baik dalam Kesimpulan maupun dalam Memori Banding ini berkaitan dengan Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah.

2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah mengatur penyempurnaan berkaitan dengan syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :

- Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa.
- Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Dimana syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dan mengandung cacat formil.

3. Bahwa apabila meruntut pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hal. 102 Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.THN yang menyatakan bahwa Terbanding (dhi. Michael Andris) bertindak dalam kapasitasnya mewakili PT Makmur Jaya Abadi, sudah sepatutnya dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan Nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris kepada Noorche Jabez Tumondo, Martinus Dumempe yang adalah advokat/pengacara dari Kantor Hukum Noorche Jabez Tumondo & Rekan adalah SURAT KUASA YANG TIDAK SAH DAN MENGANDUNG CACAT FORMIL di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan PT Makmur Jaya Abadi, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan identitas Pihak yakni PT Makmur Jaya Abadi ataupun tidak menyebutkan Micha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

el Andris bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Makmur Jaya Abadi atau Pemegang Kuasa seluruh pengurus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Makmur Jaya Abadi tanggal 26 September 2006.

4. Bahwa pernyataan seseorang bertindak dan berkapasitas untuk dan atas nama mewakili kepentingan suatu Badan Hukum Perseroan haruslah dinyatakan secara tegas.

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan terkait eksistensi Surat Kuasa Penggugat, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912K/Pdt/1984 menegaskan:

"Surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat Kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang."

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 K/Pdt/1984 menegaskan :

"Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"

6. Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Yang Arif dan Bijaksana untuk menegakkan kembali Kepastian Hukum dalam perkara a quo, dengan mempertimbangkan kembali Eksepsi Pembanding yang semula Tergugat, yaitu Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah.

C. Eksepsi Obscur Libel

Tidak Jelasnya Dasar Dalil Gugatan

1. Bahwa berkaitan dengan penjelasan diatas serta mendalami pertimbangan majelis hakim pada hal. 102 Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.THN semaki

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n menyiratkan bahwa Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Ter gugat rekonvensi disusun secara tidak jelas, tidak terang dan kabur berkaitan dengan entitas atau subjek hukum yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara No. 81/Pdt.G/2019/PN.THN.

2. Berikut merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa Terbanding adalah Subjek Hukum Perseorangan.

- Dalam Surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris.

- Halaman 1 s/d 2 Gugatan Terbanding menyatakan bahwa , Noorche Jabez Tumondo, Martinus Dumempe yang adalah advokat/pengacara dari Kantor Hukum Noorche Jabez Tumondo & Rekan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris.

- Halaman 1 s/d 2 Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi Terbanding menyatakan bahwa , Noorche Jabez Tumondo, Martinus Dumempe, dan Jetty Lisje Mandagi yang adalah advokat/pengacara dari Kantor Hukum Noorche Jabez Tumondo & Rekan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 02 Agustus 2019, dengan nomor : 50/SK/2019 dari Pemberi Kuasa yaitu Michael Andris

3. Pernyataan yang menyatakan bahwa Terbanding adalah Subjek Hukum Perseroan.

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam posita Gugatan angka 4 dan 5 halaman 3 Terbanding dahulu Penggugat Konvensi menyebutkan dalil yang pada intinya menjelaskan, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi mengadakan kesepakatan perjanjian kredit dengan No. 2005.011 tertanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) untuk membiayai pembelian mesin kapal.
- Dalam posita angka 9 halaman 4 menyebutkan "*bahwa kewajiban dari Penggugat untuk membayar seluruh total tagihan perkreditan pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah). Dimana total jumlah tersebut telah dikalkulasikan dengan perjanjian-perjanjian kredit sebelum dan sesudah perjanjian kredit nomor 2005.011 tanggal 06 April 2005.*"
- Posita angka 8 mengenai surat nomor 01/II/MJA/2006 tanggal 25 Januari 2006, bahwa surat tersebut merupakan surat yang berasal dari PT Makmur Jaya Abadi.

Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 2005.011 tertanggal 06 April 2005 tersebut diatas merupakan Perjanjian Kredit antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Makmur Jaya Abadi.

4. Bahwa penyusunan gugatan tersebut sangat kabur dan sangat membingungkan berkaitan dengan entitas atau subjek hukum mana yang mengajukan gugatan, dimana subjek hukum perdata yaitu Orang/Person dan Badan Hukum (dhi. Perseroan) merupakan entitas hukum yang berbeda, terpisah, dan masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum sehingga patutlah antara Michael Andris (tidak menjelaskan kedudukannya sebagai Direktur Utama) dan PT Makmur Jaya Abadi dipahami sebagai subjek hukum yang berbeda dan tidak sama.

5. Berkaitan dengan permasalahan kepastian hukum siapa yang mengajukan gugatan yakni subjek hukum perseorangan ataukah subjek hukum perser

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oan haruslah terang dan tertentu, terlebih lagi seperti yang sudah Majelis H
akim sadari pada pertimbangan putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.THN hal. 1
21 bahwa Michael Andris sebagai subjek hukum perseorangan memiliki Per
janjian Kredit dengan Pembanding pada tahun 2001 sehingga patutlah ked
udukannya dijelaskan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penyel
esaian perkara ini

6. Bahwa Dalil Gugatan seperti ini, tidak memenuhi syarat Formil, Gugatan
dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusi
e) dan sudah seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat Formal Gu
gatan dalam Hukum Acara Perdata.

Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

7. Bahwa Pembanding sangat kecewa terhadap pertimbangan majelis
hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna No. No.81 /Pdt.G/2019/Pn.Thn,
dimana dapat Pembanding menilai pertimbangan tersebut merupakan
argumentasi yang keliru dan tidak cermat dimana kesimpulan dari
argumentasi tersebut tidak sesuai/sejalan dengan premis yang telah
dibangun oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna No.
No.81 /Pdt.G/2019/Pn.Thn.

8. Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas,
tercantum pada Hal 87 putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn, tercantum
sebagai berikut:

*"Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
pada eksepsi point pertama, bahwa inti permasalahan dalam surat gugatan
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah mengenai
Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi yang telah menetapkan Hutang Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Penyelesaian
Kredit Dengan Keringanan BDO No. Thn/5/0732/R, oleh karena itu dalam*



surat gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokok lebih mempersoalkan sah tidaknya mengenai Surat Keputusan Penyelesaian Kredit dengan Keringanan BDO No. 02/V/MJA/2013, bukan mempersoalkan tentang Wanprestasinya"

9. Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas yang mengutip pernyataan dari saksi ahli yang tercantum pada Hal. 107 putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa setahu ahli bahwa perjanjian penyelesaian kredit dengan keringanan pada bukti surat P-10 tersebut adalah Perjanjian yang mengikat Para Pihak"

10. Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas, tercantum pada Hal 116-117 putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn, tercantum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan diatas adalah menyangkut keabsahan Surat Keputusan Penyelesaian Kredit dengan Keringanan BDO No. Thn/5/732/32/R (vide P-10), yang mana bukti surat P-10 tersebut berhubungan dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dst..."

11. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn dapat kita nilai telah terdapat pertimbangan yang kontradiktif, dimana salah satu pertimbangan menyatakan bahwa permasalahan bukan mengenai wanprestasi namun di satu pertimbangan lain menyatakan bahwa BDO No. Thn/5/0732/R merupakan kesepakatan yang mengikat dan berhubungan dengan Perjanjian Kredit yang artinya ketika kesepakatan dalam Surat Keputusan Penyelesaian Kredit Dengan Keringanan BDO No. Thn/5/0732/R tidak dilaksanakan haruslah dimaknai sebagai sebuah tindakan wanprestasi.



12. Bahwa dalam memahami pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Pembanding sangat kecewa dan menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn tidak berperilaku adil dan cenderung memihak kepada salah satu pihak, dimana dapat Pembanding nilai dari pertimbangan hakim yang sama sekali tidak mencerminkan analisa dan hanya mengikuti saja pernyataan/dalil dari Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan/mengklaim bahwa inti permasalahan adalah perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn memberikan analisa untuk menggolongkan gugatan ini berdasarkan perbuatan hukum dan dasar hukum dari perbuatan tersebut, dan bukan analisa berdasarkan pernyataan dari Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja..

14. Bahwa Perlu dijelaskan oleh Pembanding bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, istilah gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam Perjanjian, sedangkan istilah Perbuatan Melawan Hukum ditujukan kepada hukum umum yang tidak mengandung unsur "janji/kesepakatan"

15. Bahwa penggabungan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sangatlah membingungkan, karena antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terdapat perbedaan, sebagai berikut :

1). Ditinjau dari segi sumber hukum.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi timbul dari persetujuan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus ada perjanjian terlebih dahulu antara para pihak dan apa yang telah diperjanjikan harus dipenuhi, sehingga wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan sama sekali atau



tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan secara layak. Sedangkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdato lahir akibat perbuatan orang, yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechmatig (unlawful)*.

2). Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut.

Bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata, diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling, ataupun tanpa adanya proses pernyataan lalai dimaksud dengan syarat dicantumkan klausula yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Sedangkan hak untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak memerlukan adanya somasi terlebih dahulu, kapanpun terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

3). Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*)

Bahwa tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, berdasar pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
- Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata, mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau *interest*.

Sebaliknya perbuatan melawan hukum berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata, tidak menyebut bagaimana bentuk dan tentang rincian ganti ruginya, dengan demikian dapat dituntut adalah ganti rugi nyata (*actual*



loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil dan kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

4). Bahwa kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 ditegaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri

16. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, terlebih lagi Terbanding telah keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah tindakan Wanprestasi.

17. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, patutlah Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi *a quo* dinyatakan kabur (*obscur libel*), dengan demikian gugatan Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA

Tentang Permasalahan Surat Keputusan Keringanan Bdo No. Thn/5/0732/R Tan
ggal 11 Juni 2013

1. Berkaitan dengan Surat tersebut diatas terdapat Putusan dalam Pokok Perkara yang memutuskan "*Menyatakan demi hukum, bahwa besaran hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan maksud dan uraian dalam surat tergugat No. Thn/5/0732/R tertanggal 11 Juni 2013.*"

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah keliru menafsirkan isi dari Surat Keputusan tersebut, dimana tidak sesuai dengan maksud dari



Para Pihak yang menyepakati Surat No. Thn/5/0732/R Tanggal 11 Juni 201

3.

3. Bahwa terdapat ketentuan yang menjelaskan apabila terdapat perikatan yang memiliki 2 arti atau penafsiran sebagai berikut :

- Pasal 1346 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat"*.
- Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *"Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan."*

4. Bahwa selain Perusahaan Perbankan berkaitan dengan penghapusan Bunga, Denda, dan Ongkos telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah secara khusus yang diatur oleh Kementerian Keuangan pada PMK No. 98/PMK.06/2011 tentang Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5. Bahwa Pasal 10 PMK No. 98/PMK.06/2011 menyatakan *"dalam hal penanggunng hutang tidak melunasi kewajibannya setelah persetujuan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), persetujuan keringanan hutang yang sudah diberikan batal."*

6. Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK No. 98/PMK.06/2011 menyatakan *" Penanggunng hutang yang telah diberikan persetujuan pemberian keringanan harus melunasi kewajibannya paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan ditetapkan"*.

7. Bahwa telah menjadi suatu kebiasaan/ketentuan bahwa pelunasan dengan penghapusan bunga, denda, dan ongkos dilakukan berdasarkan nilai pel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unasan yang ditentukan dan jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan yang sifatnya sekaligus dan seketika.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tidak teliti dalam melakukan pertimbangan hukum secara khusus berkaitan dengan Surat Keputusan Keringanan Bdo No. Thn/5/0732/R Tanggal 11 Juni 2013, yang termuat pada Pertimbangan Hal. 108 Putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn yang menyatakan "Surat Keputusan Keringanan Bdo No. Thn/5/0732/R Tanggal 11 Juni 2013 (vide bukti surat P-10) secara hukum telah sesuai prosedur PMK No. 98/PMK.06/2011 dst.", dimana Majelis Hakim hanya mengutip maksud dan tujuan dibuat peraturan tersebut tanpa meninjau lebih dalam praktek yang berlangsung berkaitan dengan penghapusan bunga, denda, dan ongkos.

9. Bahwa yang menjadi akibat hukum dari terpenuhinya syarat-syarat dalam surat No. Thn/5/0732/R tanggal 11 Juni 2013 adalah pemberian Keputusan Penyelesaian Kredit dengan Keringanan BDO kepada PT Makmur Jaya Abadi.

10. Bahwa syarat pertama dalam surat No. Thn/5/0732/R tanggal 11 Juni 2013 menjelaskan mengenai nilai yang harus dipenuhi agar PT Makmur Jaya Abadi memperoleh keputusan keringanan BDO, kemudian syarat kedua yang menjelaskan mengenai jangka waktu pelunasan yang harus dipenuhi agar PT Makmur Jaya Abadi memperoleh keputusan keringanan BDO, sehingga berdasarkan dengan syarat-syarat itu nilai yang harus dilunasi oleh PT Makmur Jaya Abadi adalah sebesar Rp. 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) dimana pelunasan dengan nilai tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 09 September 2013.

11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan tersebut maka penghapusan bunga, denda, dan ongkos yang dimohonkan debitur tidak dapat diberikan.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa perlu oleh Terbanding jelaskan fakta yang terjadi setelah penerbitan Surat Keputusan Keringanan Bdo No. Thn/5/0732/R Tanggal 11 Juni 2013, dimana PT Makmur Jaya Abadi tidak mampu melakukan pelunasan hingga 09 September 2013 sehingga berdasarkan surat Permohonan an. PT Makmur Jaya Abadi No. 01/VII/MJA/2013 tanggal 30 Agustus 2013 (vide P-11/T-37) PT Makmur Jaya Abadi memohon perpanjangan waktu untuk melakukan pelunasan.

13. Bahwa atas permohonan tersebut Pembanding memberikan balasan melalui surat Keputusan Penyelesaian Kredit No. Thn/5/2221/r tanggal 11 September 2013 (vide T-38) dan memberikan perpanjangan waktu pelunasan hingga 30 November 2013 yang berisikan hal sebagai berikut :

“Menunjuk surat tersebut diatas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk perpanjangan waktu penyelesaian kredit dan pelepasan jaminan dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Maksimum Pelunasan Pinjaman
→ Rp. 5.7000.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah)
- Jangka Waktu Pembayaran
→ Paling lambat sampai dengan tanggal 30 November 2013
- Syarat-syarat lain,
→ Apabila dalam jangka waktu pembayaran sebagaimana dicantumkan tersebut diatas Saudara belum melakukan penyetoran pelunasan pinjaman, maka keputusan ini dianggap batal

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hal. 129-130 Putusan No. 81/Pdt.G/2019/Pn.Tahuna menyatakan bahwa “Pencantuman surat batal pada bukti surat T-38 tidak selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2011, dst..”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, di mana pada faktanya dalam ketentuan tersebut dijelaskan pembatalan dalam Pasal 10 PMK No. 98/PMK.06/2011 yang menyatakan "*dalam hal penanggun hutang tidak melunasi kewajibannya setelah persetujuan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), persetujuan keringanan hutang yang sudah diberikan batal*, sehingga dapat dinyatakan bahwa pencantuman syarat batal adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hal. 129 Putusan No. 81/Pdt.G/2019/Pn.Tahuna menyatakan bahwa "*bukti T-38 yang secara formil tidak memenuhi bukti sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo*", dimana seharusnya hakim tidak mencari kebenaran formil saja namun kebenaran materil berdasarkan kesesuaian dari bukti-bukti lain yang ada.

17. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., pada bukunya Hukum Acara Perdata hal. 697 menyatakan "*cara membuktikan salinan benar sama dengan aslinya adalah jika aslinya tidak ada, dapat dilakukan dengan bantuan alat bukti lain*"

18. Bahwa perlu pembanding jelaskan bahwa Surat tersebut bukanlah surat yang dibuat beberapa pihak sehingga harus dibuat beberapa rangkap sesuai dengan banyaknya pihak yang berkomparan.

19. Bahwa Surat No. Thn/5/2221/r tanggal 11 September 2013 telah diberikan oleh Pembanding kepada PT Makmur Jaya Abadi, dimana kesesuaian isi dari surat tersebut dengan foto copy yang Pembanding lampirkan tidak disanggah oleh Pihak Terbanding pada agenda pembuktian surat.

20. Bahwa kemudian Terbanding mengakui eksistensi surat No. Thn/5/2221/r tanggal 11 September 2013 yang dapat kita lihat pada Surat No. 01/VII/MJA/2019 tanggal 22 Juli 2019 (Vide P-30) hal. 3 point 6 yang menyatakan "*Surat saya sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, mendapat jaw*

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aban melalui Surat Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk KC Tahuna No. Thn/5/221/R tanggal 11 September 2013 (terlampir) dst...”

21. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Hal. 129 No. 81/Pdt.G/PN.Thn yang menyatakan “bahwa pencantuman syarat kata batal pada surat penyelesaian kredit No. Thn/2221/R telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana bukti P-10 berupa Surat Penyelesaian Kredit Dengan Keringanan BDO No. Thn/5/0732/R adalah surat keputusan yang final sehingga konsekuensi hukumnya sebagaimana syarat yang dituangkan dst...” membuat Pembanding kecewa dan merasakan ketidakadilan, dimana tercermin sekali pertimbangan tersebut tidak mencerminkan perilaku adil dari hakim.

18. Bahwa apakah yang dimaksud ketidakpastian hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam pertimbangan tersebut, sedangkan mengutip pertimbangan hakim berdasarkan pernyataan dari saksi ahli yang tercantum pada Hal. 107 putusan No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn yang menyatakan “Bahwa setahu ahli bahwa perjanjian penyelesaian kredit dengan keringanan pada bukti surat P-10 tersebut adalah Perjanjian yang mengikat Para Pihak”.

19. Bahwa selama Para Pihak menyanggupi syarat-syarat yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata Surat Keputusan tersebut menjadi Undang-Undang bagi Para Pihak.

20. Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan “Surat Penyelesaian Kredit Dengan Keringanan BDO No. Thn/5/0732/R adalah surat keputusan yang final” merupakan suatu pertimbangan yang tidak jelas dan tidak berdasar atas suatu teori hukum atau ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan penghapusan piutang bunga, denda, dan ongkos. Bahwa kemudian pada faktanya berkaitan dengan surat No. Thn/5/0732/R terbanding memohon perpanjangan waktu dalam ra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pelunasan kewajiban, dimana hal tersebut menerangkan sepanjang P
ara Pihak sepakat, suatu Perjanjian dapat diperbarui.

21. Bahwa apabila Terbanding merasa keberatan dengan isi dari surat No. Thn/5/2221/r tanggal 11 September 2013, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Pembanding mengapa Terbanding tidak langsung merespon / membalas surat tersebut karena hal itu menjadi sangat penting dan harus cepat diselesaikan. Terlebih lagi setelah itu beberapa kali Terbanding bertemu dengan Pembanding dan kemudian akhirnya Terbanding menerima surat somasi I, II dan surat somasi III yang isinya menjelaskan nilai total kewajiban PT Makmur Jaya Abadi, dimana kembali Terbanding tidak melakukan respon/balasan/mengajukan keberatan apabila hal itu sangat penting dan harus cepat diselesaikan

22. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang telah Pembanding sampaikan, dimana pada surat call memo tanggal 19 Juni 2016 (Vide T-21) dan call memo tanggal 10 Mei 2017 yang menjelaskan nilai total kewajiban (Vide T-22) serta menyiratkan tidak terdapat penolakan dari PT Makmur Jaya Abadi terhadap Surat No. Thn/5/2221/R tanggal 11 September 2013 sebaliknya bukti surat T-21, T-22 tersebut terdapat janji dari PT Makmur Jaya Abadi untuk menjual aset-asetnya dalam rangka melunasi tunggakan kredit.

23. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa PT Makmur Jaya Abadi tidak pernah memperoleh keputusan keinginan pelunasan berupa potongan pembayaran bunga, denda, dan ongkos, dimana hal ini terjadi bukan karena permasalahan Keabsahan dari Surat No. Thn/5/0732/R Tanggal 11 Juni 2013 melainkan karena PT Makmur Jaya Abadi tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Penyelesaian Kredit tersebut.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas Perjanjian Kredit antara PT Makmur Jaya Abadi (diwakili oleh seluruh Pengurus) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Perjanjian Kredit nomor : 2005.010 tanggal 06 April 2005, Perjanjian Kredit nomor : 2005.011 tanggal 06 April 2005, Perjanjian Kredit nomor : 2005.012 tanggal 04 April 2005 telah menyepakati ketentuan masing-masing dalam perjanjian tersebut suku bunga kredit dan suku bunga tunggakan.

25. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas baik uraian dalam jawaban, duplik, bukti surat dan kesimpulan adapun kewajiban hutang yang harus di bayar oleh PT Makmur Jaya Abadi kepada Pembanding adalah sebesar Rp. 8.057.957.005 (*delapan milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima rupiah*).

Tentang Permasalahan Proses pelelangan terhadap SHM No. 30 dan SHM No. 57 an. Lam Shing Tsang

26. Berkaitan dengan permasalahan pelelangan dalam perkara *a quo* dapat dinilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pun telah keliru dalam memberikan pertimbangan karena seperti yang Pembanding nyatakan bahwa Gugatan Terbanding dahulu Penggugat rekonvensi disusun secara tidak terang dan tidak jelas.

27. Bahwa kebingungan tersebut dapat dinilai berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang diuraikan sebagai berikut:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Hal. 121 N81/Pdt.G/PN.Thn yang menyatakan: "*sedangkan untuk tanah SHM No. 30 dan No. 57 an. Lam Shing Tsang bukan sebagai jaminan hutang PT Makmur Jaya Abadi pada tanggal 06 April 2005 dengan Perjanjian Kredit No. 2005.010, Perjanjian Kredit No. 2005.011 dan Perjanjian Kredit No. 2005.012 tersebut namun hanya diajukan sebagai hak Tanggungan atas Ja*

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minan Hutang PT Makmur Jaya Abadi tahun 2002 dan Jaminan Hutang Michael Andris pada tahun 2001”.

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Hal. 122 No. 81/Pdt.G/PN.Thn yang menyatakan: *“berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 30 an. Lam Shing Tsang yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah bukan sebagai Jaminan Hutang PT Makmur Jaya Abadi ada tanggal 06 April 2005 dengan Perjanjian Kredit No. 2005.010, Perjanjian Kredit No. 2005.011 dan Perjanjian Kredit No. 2005.012 dst”*

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna Hal. 135 No. 81/Pdt.G/PN.Thn yang menyatakan: *“bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas karena tidak terdapat bukti baru yang menunjukkan sertifikat SHM No. 30 an Lam Shing Tsang adalah sebagai Hak Tanggungan dari Perjanjian Kredit 2005.010, 2005.011, 2005.012 tanggal 06 April 2005 maka dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I Konvensi yang melakukan lelang terhadap aset berupa tanah bersertifikat SHM No. 30 an Lam Shing Tsang adalah Perbuatan Melawan Hukum.”*

28. Bahwa karena ketidakjelasan Terbanding yang hanya menjelaskan perjanjian kredit dengan No. 2005.011 tertanggal 06 April 2005 serta tidak menjelaskan perjanjian sebelum dan sesudah perjanjian kredit No. 2005.011 tanggal 06 April 2005” menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam penyelesaian perkara ini, artinya seharusnya terdapat penjelasan berkaitan dengan perjanjian-perjanjian lainnya agar dapat menjadi tegas dan terang dimana hal tersebut menjadi salah bentuk keadilan bagi pihak lain secara khusus Pemanding dalam memperjuangkan haknya di Pengadilan dengan didasarkan atas fakta-fakta yang jelas dan dapat dipahami, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini berdasarkan fakta-fakta persindangan yang lengkap dan jelas.

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah keliru memfokuskan proses pelelangan terhadap SHM No. 30 an Lam Shing Tsang hanya berdasarkan Perjanjian Kredit an. PT Makmur Jaya Abadi pada tanggal 06 April 2005 dengan Perjanjian Kredit No. 2005.010, Perjanjian Kredit No. 2005.011 dan Perjanjian Kredit No. 2005.012 dimana pada faktanya berdasarkan Surat Permohonan Lelang dari PT BNI No. WMO/5/294/R tanggal 26 Maret 2019 (Vide-TT I-2) Pembanding mengajukan beberapa aset yang akan diajukan permohonan lelang termasuk pelelangan terhadap Jaminan Hutang PT Makmur Jaya Abadi tahun 2002 dan Jaminan Hutang Michael Andris pada tahun 2001.

30. Bahwa dasar pelaksanaan lelang dinyatakan dalam Hal. 1 Risalah Lelang No. 313/2019 tanggal 26 Juli 2019 (Vide TT.I-1) yakni *"yang dalam hal ini berdasarkan pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 2001.002 tanggal 01 Mei 2001, Perjanjian Kredit No. 2005.010 tanggal 06 April 2005, Perjanjian Kredit No. 2005.011 tanggal 06 April 2005, dan Perjanjian Kredit No. 2005.012 tanggal 06 April 2005, Sertifikat Hak Tanggungan Pertama yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 36/2001 tanggal 13 Juni 2001, Nomor 715/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 190/APHT/2001 tanggal 28 Mei 2001, Nomor 22-PHT/Buh/IV/2005 tanggal 06 April 2005."*

31. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dapat memperhatikan Bukti Surat dari Pembanding yang menjelaskan bahwa Pembanding adalah Pemegang Hak Tanggungan terhadap SHM No. 30 an. Lam Shing Tsang dan SHM No. 57 an. Lam Shing Tsang dalam Bukti Surat SHT No. 36/2001 (Vide T-10) dan SHT No. 86/2003 (Vide T-11) yang berkaita

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n dengan Perjanjian Kredit an. PT Makmur Jaya Abadi tahun 2002 dan Perjanjian Kredit an. Michael Andris pada tahun 2001

32. Bahwa sejak lahirnya Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan memperoleh hak istimewa yang disediakan oleh UU Hak Tanggungan, yaitu kreditor mempunyai kedudukan yang diutamakan atau *droit de preference*. Kemudian sifat Hak Tanggungan yang lainnya adalah Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak Tanggungan itu berada atau *droit de suite*.

33. *Pasal 18 UU Hak Tanggungan menyatakan bahwa Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:*

- a. *"hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;*
- b. *dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;*
- c. *pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri;*
- d. *hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan*

34. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa sekalipun pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia secara khusus yaitu Lam Shing Tsang (Akta Kematian No. 11 tahun 2004) Hak Tanggungan yang dibebankan atas objek SHM No. 57/Sawang Benda dan Objek dengan SHM No. 30/Sawang Bender tidak akan hapus, mengingat utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut belum hapus yang dapat dilihat pada SHM No. 57/Sawang Benda dan SHM No. 30/Sawang Bender yang tidak mencatatkan royalti sebagai bukti hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan pada bagian pencatatan peralihan hak, hak-hak lain dan penghapusannya.

35. Adapun Kuasa untuk menjual objek Hak Tanggungan d Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan, bahwa:



"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

36. Adapun kekuatan eksekutorial atas jaminan yang diikat oleh Hak Tanggungan diatur pada Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang menyebutkan:

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai Hak Atas Tanah.

37. Bahwa Pembanding sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan yang secara khusus memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan."

39. Bahwa karena Pembanding telah memenuhi seluruh dokumen persyaratan lelang serta telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, pejabat lelang menerima permohonan lelang dari Pembanding dimana atas permohonan tersebut Pejabat Lelang akan menentukan jadwal pelaksanaan lelang.

40. Bahwa atas pelaksanaan lelang pada tanggal 26 Juli 2019 di KPKNL Manado Pejabat Lelang membuat berita acara lelang atau disebut risalah lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

41. Bahwa atas Permohonan dari Pembanding pada tanggal 26 Juli 2019 kepada KPKNL Manado melaksanakan pelelangan terhadap beberapa Objek Jaminan diantara lain adalah Bangunan/Tanah dengan SHM. No. 30 tanggal 23 Agustus 1973 an. Lam Shing Tsan.

42. Bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 313/76/2019 dinyatakan Yongki Darius Mogi sebagai pemenang lelang atas Bangunan/Tanah dengan SHM. No. 30 tanggal 23 Agustus 1973 an. Lam Shing Tsan.

43. Bahwa jual beli terhadap benda tidak bergerak melalui lelang Negara secara hukum adalah dibenarkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 37 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tersebut peralihan sesuatu hak dapat dilakukan melalui Lelang Negara.

44. Bahwa berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan pelaksanaan lelang Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sul

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awesi Utara Yang Arif dan Bijaksana untuk menegakkan kembali Kepastian Hukum dalam perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pembanding merupakan pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik atas objek yang dimohonkan Pembanding berdasarkan urut Permohonan Lelang dari PT BNI No. WMO/5/294/R tanggal 26 Maret 2019 dan menyatakan akan proses lelang atas objek yang dimohonkan Pembanding berdasarkan urut Permohonan Lelang dari PT BNI No. WMO/5/294/R tanggal 26 Maret 2019 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

45. Bahwa Pembanding dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola Keuangan Negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

46. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara didefinisikan sebagai "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

47. Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN yang mengelola Keuangan Negara berkewajiban untuk menagihkannya seluruh Piutang yang masih berada di Debitor (dalam perkara masih menjadi Tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat /Terbanding)

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Bahwa akibat adanya Perkara hukum ini maka upaya BNI Tahuna untuk memulihkan kerugian yang telah dialami menjadi terhambat, baik upaya penagihan maupun upaya penjualan tanah objek jaminan. Oleh karenanya Tergugat/Pembanding memohon Kebijakan dan Pertimbangan dari Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memutus perkara ini untuk mempertimbangkan upaya BNI Tahuna dalam memulihkan hak-haknya guna bisa terus berkontribusi aktif dalam upaya pembangunan dan kemajuan ekonomi di Tahuna

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya terdapat cukup beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara untuk berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn tanggal 23 Mei 2020, untuk seluruhnya, selanjutnya berkenaan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 81/Pdt.G/2019/PN.

Thn tanggal 23 Mei 2020, dalam perkara No. 81/Pdt.G/2019/PN.Thn untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Konvensi /Pembanding;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.



3. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai untuk mengosongkan Obyek Jaminan baik yang sudah dilelang maupun yang akan dilelang dan menyerahkannya kepada Tergugat.

4. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi.

3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi per tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 8.057.957.005 (*delapan milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima rupiah*) dengan seketika dan sekaligus.

4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian material yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.11.281.139.807,- (*sebelas milyar dua ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah*) dengan seketika dan sekaligus.

5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat atau siapapun yang menguasai untuk mengosongkan Obyek Jaminan dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

7. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/in goede justice*).

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turur Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA YANG TELAH MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI PADA TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA PERDATA, OLEH KARENA TELAH MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENURUT HUKUM SEHINGGA SEHARUSNYA MENURUT HUKUM GUGATAN TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang telah memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Perdata dan/atau Tidak Menerapkan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, oleh karena telah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mengandung Cacat Hukum dan tidak memenuhi syarat form

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



il menurut hukum sehingga seharusnya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa MICHAEL ANDRIS sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah bertindak sebagai Subyek Hukum atas nama Pribadi Perorangan (Naturlijke Person) dan BUKAN sebagai Badan Hukum (Recht Persoon) untuk mewakili PT. MAKMUR JAYA ABADI.

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah terlihat dari pencantuman Identitas Pribadi MICHAEL ANDRIS dalam gugatan yaitu dengan menyebutkan Tempat / Tanggal Lahir Manado 03 Mei 1953, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kel. Sawang Bendar, Rt/Rw 007/003 Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe Prov. SULUT, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA serta tidak mencantumkan nama Perusahaan PT. MAKMUR JAYA ABADI, tidak mencantumkan Alamat Lengkap PT. MAKMUR JAYA ABADI dan tidak menyebutkan Kedudukan MICHAEL ANDRIS sebagai Direktur Utama dari PT. MAKMUR JAYA ABADI.

Bahwa dalam gugatan Perkara ini juga tidak ada tercantum mengenai Surat Kuasa Khusus dari Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. MAKMUR JAYA ABADI kepada MICHAEL ANDRIS untuk mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tahuna.

Bahwa demikian pula dalam gugatan Perkara ini tidak ada tercantum dalil – dalil hukum tentang PT. MAKMUR JAYA ABADI serta tidak ada dalil – dalil hukum tentang hubungan hukum MICHAEL ANDRIS dengan PT. MAKMUR JAYA ABADI serta tidak ada tercantum dalil – dalil Hukum tentang hubungan hukum PT. MAKMUR JAYA ABADI dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian MICHAEL ANDRIS dalam perkara ini sebagai



ai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertindak atas nama PR IBADI dan bukan atas nama PT. MAKMUR JAYA ABADI, pada hal yang mempunyai hubungan hukum dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA adalah PT. MAKMUR JAYA ABADI sebagai Badan Hukum sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 04 April 2005, dimana MICHAEL ANDRIS telah bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. MAKMUR JAYA ABADI untuk menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 04 April 2005, tersebut.

3. Bahwa dengan demikian seharus sehubungan dengan perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. MAKMUR JAYA ABADI sebagai Badan Hukum dan bukanlah MICHAEL ANDRIS sebagai Pribadi serta seharusnya secara hukum MICHAEL ANDRIS sehubungan dengan perkara ini hanya dapat bertindak untuk dan atas nama PT. MAKMUR JAYA ABADI sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. MAKMUR JAYA ABADI dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT, MAKMUR JAYA ABADI untuk mengajukan gugatan terhadap PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA oleh karena yang mempunyai hubungan hukum dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA adalah PT. MAKMUR JAYA ABADI sebagai Badan Hukum sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 04 April 2005, dimana MICHAEL ANDRIS telah bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. MAKMUR JAYA ABADI untuk menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor



or: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 04 April 2005.

4. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kabur dan tidak jelas, oleh karena dalam posita gugatan tidak diuraikan secara jelas dan tegas tentang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi MICHAEL ANDRIS dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG TAHUNA, *"Apakah hubungan hukum MICHAEL ANDRIS secara Pribadi atau MICHAEL ANDRIS selaku Direktur Utama PT. MAKMUR JAYA ABADI dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA?"*.

5. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas, oleh karena dalam posita gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak diuraikan secara jelas dan tegas tentang Penjanjian – Penjanjian Kredit sebelum dan sesudah perjanjian kredit Nomor : 2005.011 tertanggal 06 April 2005.

Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 9 (Sembilan) hanya diuraikan yaitu : *"Bahwa kewajiban dari Penggugat untuk membayar seluruh total tagihan perkreditan pinjaman dari penggugat kepada tergugat berjumlah Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah). Dimana total jumlah tersebut telah dikalkulasikan dengan perjanjian – perjanjian kredit sebelum dan sesudah perjanjian kredit Nomor : 2005.011 tertanggal 06 April 2005.*

Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan angka 9 (Sembilan) tersebut telah ternyata dan terbukti bahwa ada perjanjian – perjanjian kredit lainnya sebelum dan sesudah perjanjian kredit Nomor : 2005.011 tertanggal 06 April 2005.



nggal 06 April 2005, yang seharusnya dalam dalil posita gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diuraikan secara jelas dan tegas sekaligus secara rinci sehingga gugatan tersebut jelas dan terang.

6. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat kabur dan tidak jelas, oleh karena dalam posita gugatan tidak ada didalilkan secara jelas dan tegas serta secara terinci tentang barang – barang jaminan baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi jaminan pelunasan kredit dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2005.011 tertanggal 06 April 2005 maupun Penjanjian – Perjanjian Kredit sebelum dan sesudah Perjanjian Kredit Nomor : 2005.011 tertanggal 06 April 2005.

7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 16 (enam belas) telah menguraikan dan menyatakan bahwa pada hari jumat, tanggal 126 Juli 2019 turut tergugat I telah melakukan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui Kantor turut tergugat I terhadap asset – asset milik dari penggugat sebagai jaminan yang adalah sebagai berikut:

1. SHM No, 57 tertanggal 20/01/1975 an. Lam Shing Tsang, yang bertempat di Jln. Raramenus Kel. Sawang Bendar Kec. Tahunana, Kep. Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (LT. 296 M2; LB.168 M2);
2. SHM No. 30, tertanggal 23/08/1973 an. Lam Shing Tsang; yang bertempat di Jln. Raramenus Kel. Sawang Bendar Kec. Tahunana, Kep. Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (LT. 296 M2; LB. 168 M2);
3. SHM No. 233, tertanggal 16/05/1984, an. Chandra Lambuwun, bertempat di Kel. Molas, Kec. Wori, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (LT.3.215 M2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No. 428, tertanggal 03/12/1993, an. Chandra Lambuwun, bertempat di Kel. Molas, Kec. Wori, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (LT. 2.885 M2);

5. SHM No. 427, tertanggal 03/12/1993, an. Chandra Lambuwun;

Bahwa dalam posita gugatannya angka 16 (enam belas) tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi MICHAEL ANDRIS telah mengakui bahwa aset – aset tersebut adalah miliknya dan aset – aset tersebut adalah benar sebagai Jaminan Kredit kepada Tergugat PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA serta telah dilaksanakan Penjualan Lelang di Kantor Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2019.

Bahwa jika demikian maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Perkara ini menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena dalam gugatan Perkara ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi MICHAEL ANDRIS telah bertindak sebagai Penggugat atas nama Pribadi Perorangan atau bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bukanlah bertindak atas nama PT. MAKMUR JAYA ABADI yang adalah berstatus Badan Hukum, sedangkan aset – aset tersebut menjadi Jaminan Kredit dari PT. MAKMUR JAYA ABADI kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA dan bukanlah Jaminan Kredit Pribadi dari MICHAEL ANDRIS, sehingga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. MAKMUR JAYA ABADI bukan dengan MICHAEL ANDRIS secara Pribadi dan SHM No. 233, SHM No. 428 dan SHM No. 427 atas nama CHANDRA LAMBUWUN tidak ada hubungan hukumnya dengan MICHAEL ANDRIS secara Pribadi, dimana SHM No. 233,

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 428 dan SHM No. 427 atas nama CHANDRA LAMBUWUN bukanlah milik Pribadi dari MICHAEL ANDRIS akan tetapi milik dari C HANDRA LAMBUWUN yang merupakan Direktur PT. MAKMUR JAYA ABADI.

II. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK MENERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, OLEH KARENA MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU YAITU MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP HAL – HAL YANG TIDAK MENJADI POKOK PERMASALAHAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT DAN/ATAU TERHADAP HAL – HAL YANG BUKAN MENJADI POKOK PERMOHONAN PENGGUGAT BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT SEHINGGA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SEKALIGUS MEMUTUS PERKARA INI TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA.

Bahwa menurut Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum Putusannya halaman 94 (Sembilan puluh empat) bahwa yang menjadi Pokok Permasalahan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah seharusnya setelah tanggal 09 September 2013, pihak Tergugat SUDAH HARUS melaksanakan proses penyelesaian kredit melalui penjualan Jaminan / Lelang sebagaimana Jelas disebutkan pada point pertama yaitu syarat – syarat lain dalam surat Tergugat Nomor : Thn/5/0732/R tertanggal 11 Juni 2013 yang selengkapnya berbunyi : “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dicantumkan tersebut diatas saudara belum melakukan penyetoran pelunasan pinjaman, maka proses penyelesaian krediti melalui penjualan jaminan / lelang.”

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menanggapi hal tersebut tentunya Tergugat tidak mengulur waktu maka tergugat SUDAH SEHARUSNYA MELAKUKAN PENJUALAN JAMINAN ATAU LELANG, SEHINGGA DENGAN PERHITUNGAN DARI PENGGUGAT DENGAN SISA HUTANG SEBESAR Rp. 2.545.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), MAKA SEBAGIAN ASET – ASET MILIK DARI PENGGUGAT TIDAK AKAN TERJUAL LELANG AKAN TETAPI HARUSLAH DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT.

Bahwa akan tetapi anehnya dalam Pertimbangan Hukum Putusannya pada halaman 118 (serratus delapan belas) sampai dengan halaman 123 (serratus dua puluh tiga) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah mempertimbangan dan mempermasalahkan tentang Penjanjian Hak Tanggungan dan bahkan telah berpendapat dan berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya halaman 123 (serratus dua puluh tiga) bahwa Perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah mencantumkan asset tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 pada lampiran Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011 (Vide bukti surat P-1 dan P-2) adalah tidak berdasarkan hukum dan dengan demikian pula perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Turut Tergugat I Konvensi untuk melakukan proses Lelang tanah bersertifikat Hak milik Nomor: 30 an. LAM SHING TSANG sehingga Tanah tersebut telah terjual kepada Pemenang lelang YONGKI DARIUS MOGI (Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada hal dalam dalil – dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ada dan tidak pernah mempermasalahkan tentang Penjanjian Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57.



Bahwa justru Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya posita angka 16 (enam belas) dan angka 18 (delapan belas) dengan jelas dan tegas mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 adalah miliknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi MICHAEL ANDRIS serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 adalah Jaminan dalam Perjanjian Kredit kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA.

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) tentang JAMINAN dari Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah dengan jelas dan tegas dinyatakan sebagai berikut :

- (1) *Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini;*

Bahwa LIHAT dan BACA Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 yang telah diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan perkara oleh Pihak Penggugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan Bukti Surat P – 1, Bukti Surat P – 2 dan Bukti Surat P – 3 serta bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan Bukti Surat T-1, Bukti Surat T-2 dan Bukti Surat T-3 sehingga Bukti yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut saling bersesuaian sekaligus saling menguatkan serta tidak dapat dibantah kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah ditanda tangani oleh Pengurus dan / atau Direksi PT. MAKMUR JAYA ABADI yaitu :

Direktur Utama : Michael Andris;

Direktur : Chandra Lambuwun;

Komisaris : Lusye Langow;

Bahwa Pasal 1338 KUHPdata dengan tegas menyatakan bahwa “semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa Pasal 1131 KUHPdata dengan tegas pula menyatakan bahwa “segala barang – barang dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan untuk perikatan debitur itu.”

Bahwa oleh karena itu dalam Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah menurut hukum.

Bahwa mohon dikaji secara teliti dan cermat sekaligus dipertimbangkan secara baik dan benar tentang isi dan/atau bunyi Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 tersebut serta isi dari gugatan Penggugat MICHAEL ANDRIS dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini pada tingkat banding, sehingga dapat memutuskan perkara ini dengan benar dan seadil – adilnya yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahunan tersebut telah salah dan keliru dan bahkan sangatlah bertentangan d

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*engan dalil – dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ser
ta telah telah melampaui kewenangannya dan sangat bertentangan Huku
m yang berlaku.*

III. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA YANG
TELAH MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI PADA TINGKAT PE
RTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK MENE
RAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERTIMBANGAN
HUKUMNYA PADA HALAMAN 135 (SERATUS TIGA PULUH LIMA) TELA
H BERPENDAPAT BAHWA PERBUATAN TURUT TERGUGAT I KONVEN
SI YANG MELALUKAN LELANG TERHADAP ASSET BERUPA TANAH SE
RTIFIKAT SHM NOMOR : 30 AN. LAM SHING TSANG ADALAH MERUPA
KAN PERBUATAN MELAWAN, OLEH KARENA PERBUATAN TURUT TE
RGUGAT I KONVENSI YANG TELAH MELAKUKAN LELANG TERHADAP
TANAH BERSETIFIKAT SHM NOMOR : 30 AN. LAM SHING TSANG TEL
AH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DIANTARA
NYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM
OR : 27 / PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
DAN BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DIMA
NA SERTIFIKAT SHM NOMOR : 30 AN. LAM SHING TSANG TERMASU
K TANGGUNGAN ATAU JAMINAN ATAS PERJANJIAN KREDIT NOMOR :
2005/010, 2005.011, 2005.012 TANGGAL 06 APRIL 2005.

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) tentang JAMINAN dari Perjanjian Kredit
Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 A
pril 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005
dengan jelas dan tegas berbunyi sebagai berikut:

(1) Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maup
un yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dike



mudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini;

Bahwa LIHAT dan BACA Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 yang telah diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan perkara oleh Pihak Penggugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan Bukti Surat P – 1, Bukti Surat P – 2 dan Bukti Surat P – 3 serta bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan Bukti Surat T-1, Bukti Surat T-2 dan Bukti Surat T-3 sehingga Bukti yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut saling bersesuaian sekaligus saling menguatkan serta tidak dapat dibantah kebenarannya.

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah ditandatangani oleh Pengurus dan / atau Direksi PT. MAKMUR JAYA ABADI yaitu :

Direktur Utama : Michael Andris;

Direktur : Chandra Lambuwun;

Komisaris : Lusye Langow;

Bahwa Pasal 1338 KUHPdata dengan tegas menyatakan bahwa “semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa Pasal 1131 KUHPdata dengan tegas pula menyatakan bahwa “segala barang – barang dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan untuk perikatan debitur itu.”

Bahwa oleh karena itu dalam Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah menurut hukum.

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya posita angka 16 (enam belas) dan angka 18 (delapan belas) dengan jelas dan tegas mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 adalah miliknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi MICHAEL ANDRIS serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 adalah Jaminan dalam Perjanjian Kredit kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA.

Bahwa mohon dikaji secara teliti dan cermat sekaligus dipertimbangkan secara baik dan benar tentang isi dan/atau bunyi Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 tersebut serta isi dari gugatan Penggugat MICHAEL ANDRIS dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini pada tingkat banding, sehingga dapat memutuskan perkara ini dengan benar dan seadil – adilnya yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

IV. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA HALAMAN 136 (SERATUS TIGA PULUH ENAM) YANG BERPENDAPAT BAHWA PERBUATAN TURUT TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI YANG TELAH MENGIKUTI LELANG DAN MEMBELI ASSET LELANG BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT SHM NOMOR: 30 AN. LAM SHING TSANG ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, OLEH PERBUATAN TURUT TERGUGAT II K

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ YONGKI DARIUS MOGI YANG TELAH MENGIKUTI LELANG DAN MEMBELI ASSET LELANG BERUPA TANAHER BERSETIFIKAT SHM NOMOR : 30 AN. LAM SHING TSANG TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH SAH MENURUT HUKUM SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, DIMANA TELAH MEMBELI MELALUI PELELANGAN UMUM DAN TELAH MEMBELI DENGAN ITIKAD BAIK DENGAN MENGIKUTI SEMUA PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BAHKAN SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUSLAH DILINDUNGI MENURUT HUKUM.

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) tentang JAMINAN dari Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah dengan jelas dan tegas dinyatakan sebagai berikut :

(2) *Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini;*

Bahwa LIHAT dan BACA Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 yang telah diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan perkara oleh Pihak Penggugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan Bukti Surat P – 1, Bukti Surat P – 2 dan Bukti Surat P – 3 serta bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat yaitu bukti surat yang ditandai dengan Bukti Surat T-1, Bukti Surat T-2 dan Bukti Surat T-3 sehingga Bukti yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut saling bersesuaian sekaligus saling menguatkan serta tidak dapat dibantah kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah ditanda tangani oleh Pengurus dan / atau Direksi PT. MAKMUR JAYA ABADI yaitu :

Direktur Utama : Michael Andris;

Direktur : Chandra Lambuwun;

Komisaris : Lusye Langow;

Bahwa Pasal 1338 KUHPdata dengan tegas menyatakan bahwa “semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa Pasal 1131 KUHPdata dengan tegas pula menyatakan bahwa “segala barang – barang dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan untuk perikatan debitur itu.”

Bahwa oleh karena itu dalam Perjanjian Kredit Nomor: 2005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 serta Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah menurut hukum.

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya posita angka 16 (enam belas) dan angka 18 (delapan belas) dengan jelas dan tegas mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 adalah miliknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi MICHAEL ANDRIS serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 adalah Jaminan dalam Perjanjian Kredit kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TAHUNA.

Bahwa mohon dikaji secara teliti dan cermat sekaligus dipertimbangkan secara baik dan benar tentang isi dan/atau bunyi Perjanjian Kredit Nomor: 2

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005.010 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.011, tertanggal 06 April 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor: 2005.012 tertanggal 06 April 2005 tersebut serta isi dari gugatan Penggugat MICHAEL ANDRIS dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini pada tingkat banding, sehingga dapat memutuskan perkara ini dengan benar dan seadil – adilnya yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa Pembanding / Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi YONGKI DARIUS MOGI telah mengikuti Lelang dan membeli asset Lelang berupa Tanah dan Bangunan Toko bersertifikat SHM Nomor: 30 An. LAM SHING TSANG telah sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku yang diantaranya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang PERTUNJUK PELAKSANAAN LELANG TERHADAP PERMOHONAN LELANG PT. BNI CABANG TAHUNA NOMOR : WMO/5/294/R TANGGAL 28 MARET 2018..

Bahwa Pembanding / Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi YONGKI DARIUS MOGI sebagai Pembeli Asset Lelang berupa Tanah dan Bangunan Toko Bersertifikat SHM Nomor : 30 Atas Nama LAM SHING TSANG telah bertindak sebagai Pembeli yang BERITIKAD BAIK sehingga HARUS DILINDUNGI MENURUT HUKUM.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Sub Kamar Perdata Butir Ke – IX telah dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas yaitu :

- “ Perlindungan hukum harus diberikan kepada Pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak (Obyek Jual Beli Tanah)”.

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan HARUS DIPEDOMANI OLEH SELURUH HAKIM PERADILAN UMUM DI SELURUH INDONESIA PADA SEMUA TINGKAT PERADILAN DALAM MENGADILI DAN MEMUTUSKAN SUATU PERKARA.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 4 (empat) huruf a garis datar 1 (satu) telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Pembeli tanah melalui Pelanggan Umum adalah termasuk pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum.

Bahwa Kepastian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Lelang telah diberikan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat dikukuhkannya sebuah Yurisprudensi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1068 K / Pdt / 2008 Tanggal 21 Januari 2009 dalam Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 dengan Kaidah Hukum antara lain yaitu :

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa Pembeli Lelang berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum."

Bahwa untuk memperkuat Memori Banding dari Pemohon Banding / Turut Tergugat II / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, maka bersama Memori Banding ini Pemohon Banding / Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi Lampirkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai bukti surat dari Pemohon Banding / Turut Tergugat II / Penggugat Rekonvensi yang telah diberi meterai secukupnya

V. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK MENERAPAKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DENGAN MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TURUT TERGUGAT III KONVENSI YANG TELAH MELAKUKAN PERALIHAN HAK TERHADAP OBJEK LELANG TANAH BERSERTIFIKAT SHM NOMOR : 30 AN. LAM SHING TSANG ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, OLEH KARENA PERBUATAN TURUT TERGUGAT III KONVENSI TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH SAH MENURUT SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

VI. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUM SEBAGAIMANA MESTINYA DENGAN MENYATAKAN BAHWA SURAT – SURAT / AKTA – AKTA YANG TERBIT AKIBAT HUBUNGAN HUKUM APAPUN ANTARA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, TURUT TERGUGAT I KONVENSI, TURUT TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI DAN TURUT TERGUGAT III KONVENSI, OLEH KARENA SURAT – SURAT / AKTA – AKTA TERSEBUT TELAH DIBUAT SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU SEHINGGA TELAH SAH MENURUT HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.

VII. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA TELAH MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DARI PENGGUGAT REKONVENSI / TURUT TERGUGAT KONVENSI, DIMANA SAHARUSNYA MENURUT HUKUM GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI / TURUT TERGUGAT II KONVENSI DIKABULKAN UNTUK SELURUHNYA PERBUATAN TURUT TERGUGAT III KONVENSI YANG TELAH MELAKUKAN PERALIHAN HAK TERHADAP OBJEK LELANG TANAH BERSERTIFIKAT SHM NOMOR : 30 AN SAM SHING TSANG TELAH BERDASARKAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pembanding / Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonsensi dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 18 Juni 2020 Nomor: 81/PDT.G/2019/PN.THN.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara.

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Maka perkenankanlah Terbanding dahulu adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam hal ini hendak mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding dari para Pembanding yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terbanding yang dahulu adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, MENOLAK dengan Tegas SELURUH Dalil – dalil sebagaimana yang telah diuraikan / tertulis, bahkan lampiran – lampiran bukti yang di lapirkan juga bersama Memori banding dari Para Pembanding sendiri.
2. Bahwa, pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Putusan Nomor : 81/PDT.G/2019/PN.THN TIDAK SALAH MENERAPKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.
3. Bahwa, Putusan perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Putusan : 81/PDT.G/2019/PN.THN tentunya Putusan Pengadilan tersebut menurut Terbanding dahulu adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berdasarkan dengan pertimbangan

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND



Hukum yang sangat jelas dan cukup, dengan bertitik tolak dari Ketentuan :

- Pasal – pasal tertentu sebagaimana termuat dalam peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi; atau
- Doktrin hukum.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat Alasan – alasan dan Dasar – dasar Putusan dan mencantumkan Pasal – pasal peraturan Perundang – undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan Hukum tak tertulis maupun Yurisprudensi atau Doktrin Hukum.

----- Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan Hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

----- Bahwa untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak Hukum dan keadilan, Wajib Menggali, Mengikuti, dan Memahami Nilai – nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai Perumus dan penggali Nilai – nilai Hukum yang Hidup dikalangan masyarakat.

4. Bahwa Menanggapi uraian dalil dari para Pembanding sebagaimana tertulis pada Memori Banding dari para Pembanding



sendiri; mengenai Alasan – alasan yang menjadi Keberatan para Pembanding terhadap Putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna dengan Perkara Perdata Putusan Nomor : 81/PDT.G/2019/PN.THN;

Hal mana merupakan alasan – alasan dan keberatan yang Kebenaran Fakta Hukumnya Telah sangat jelas diPertimbangkan secara Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili Perkara dimaksud;

Sehingga apa yang diuraikan melalui dalil dan alasan – alasan serta keberatan Para Pembanding terhadap Putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna dimaksud adalah

“TIDAK JELAS DAN TERKESAN HANYALAH MENCoba MERUBAH ARAH PEMAHAMAN HUKUM yang Kebenarannya Telah dipertimbangkan secara jelas”.

5. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara dimaksud; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah Adil, Mendengar kedua belah pihak yaitu antara Terbanding dan para Pembanding secara seimbang;

Bahkan antara Terbanding dan para Pembanding telah diberikan Hak dan kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan demi Kepentingan masing – masing pihak;

Dan tentunya hal tersebut mengacu dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR yang adalah sebagai berikut :

- Hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan,
- Sebaliknya kepada penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.
- Oleh Karena mengajukan dan menyampaikan pembelaan kepentingan merupakan hak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergantung dan terserah kepada pihak yang bersangkutan untuk mengemukakan dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- Namun yang penting diperhatikan adalah kewajiban Hakim untuk memberi kesempatan yang wajar demi tegaknya asas Audi Alteram Partem yang digariskan Pasal 131 HIR.

Bahwa sebagaimana uraian dalil Kontra Memori Banding dari kami selaku kuasa hukum Terbanding dahulu adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, pada Prinsipnya Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan dalam Memori Banding dari pada Para Pembanding.

Oleh dan sebab itu mengenai Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata.

Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar.

Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai - nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.

Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak - pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya.

Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya.

Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis.

Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut.

Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi:

"Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar - dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak".

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal - pasal tertentu peraturan perundang - undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut.

Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi:

"Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang - undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan".

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam mengambil putusan, masing - masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.

Pertama, tahap konstatir.

Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan.

Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Menentukan terbukti atau tidak / dalil peristiwa yang diajukan.

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya.

Pembuktian adalah Rohh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir.

Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak - pihak kepadanya.

Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar -benar terjadi harus dikualifisir.

Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar - benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari / menentukan hubungan hukum terhadap dalil / peristiwa yang telah dibuktikan.

Hakim menilai terhadap dalil / peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil / peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang - undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil / peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir.

Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap - tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam di atas.

Oleh karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex acquo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II , Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

I. DALAM KONVENSI

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam putusannya Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 dalam eksepsi patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81/Pdt.G/ 2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 dalam eksepsi yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2005.11. Stamb No 463614.202. PK. KI. UMUM, tertanggal Tahuna 06 April 2005 telah membuktikan bahwa Pembanding I semula Tergugat telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 3.800.000.000;- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2005.010. Stamb No 463614.201. PK. KI. UMUM, tertanggal Tahuna 06 April 2005, telah membuktikan bahwa Pembanding I semula Tergugat telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000;- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bukti surat P-3 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2005.12. Stamb No 463614.203. PK. KI. UMUM, tertanggal Tahuna 06 April

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, membuktikan bahwa Pembanding I semula Tergugat telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000;- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat Nomor : 02/XI/MJA/2012, Tertanggal 11 April 2012, telah menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya oleh karena permohonan bantuan dana yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2006 telah di tolak oleh Pembanding semula Tergugat dengan suratnya yang tertanggal 25 Agustus 2006 dan demi untuk memperkecil pembayaran hutang Terbanding semula Penggugat, Maka Pembanding semula Tergugat telah melakukan cara dengan menjual asset berupa:

- Tanggal 21 Agustus 2006, 2 (dua) bidang tanah SHM No. M92/Dumuhung Tgl 26 Maret 1984 dan SHM No. 125/Dumuhung tgl 20 April 1980 dengan hasil penjualan sebesar Rp. 210.000.000;- di setor langsung ke BNI;
- Tanggal 05 Desember 2008 dan 15 Desember 2008 adalah penyetoran hasil penjualan 2 bidang tanah Cf SHM no 728 dan 729 tanggal 28 Pebruari 2001 Ad. Rp. 400.000.000;- dan Rp. 200.000.000;- jumlah Rp. 600.000.000;-;
- Tanggal 12 April 2010 adalah penjualan sebidang tanah perumahan di tidore Cf SHM no 322 Tanggal 28 pebruari 2001 AD Rp 600.000.000;- hingga jumlah seluruh hasil asset tersebut adalah Rp. 1.410.000.000;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Penegasan Permohonan, Nomor : 01/III/MJA/2013, Tertanggal 12 Maret 2013 telah menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengirimkan kembali surat permohonan untuk membebaskan kewajiban selain pokok pinjaman sebesar Rp. 5.647.031.497 (lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan dari Terbanding semula Penggugat selanjutnya Pemanding semula Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Penyelesaian Kredit Dengan Keringanan BDO Nomor : Thn/5/0732/R, Tertanggal 11 Juni 2013 (vide bukti surat P-10) secara hukum telah sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011, yang mana peraturan atau kebijakan PMK tersebut diberikan kepada pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca krisis ekonomi dimana diharapkan dapat menciptakan peluang kerja untuk membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga diberikan keringanan berupa :

1. Sisa Hutang Bunga, Denda, Ongkos/biaya lainnya (BDO);
2. Keringan hutang pokok sebesar presentase yang sama dengan presentase pembayaran yang telah dilakukan sebelum 1 Januari 2011;
3. tambahan keringanan pembayaran utang sebesar 25 untuk pelunasan yang dilakukan sampai dengan Juli sebesar 20 dan hanya 10 untuk yang melunasi pada periode Oktober hingga 20 Desember;

Menimbang, bahwa syarat dan ketentuan Surat Keputusan Penyelesaian Kredit Dengan Keringan BDO Nomor : Thn/5/0732/R, Tertanggal 11 Juni 2013 (vide bukti surat P-10) tersebut adalah memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Maksimum Pelunasan Pinjaman sebesar Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah;
2. Jangka waktu pembayaran paling lambat Tanggal 9 September 2013;
3. Penyerahan jaminan Roya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan BNI setelah setoran Pelunasan di Terima efektif BNI;
4. Syarat-syarat lainnya:
 - Apabila jangka waktu sebagaimana dicantumkan tersebut diatas penggugat belum melakukan penyetoran pelunasan pinjaman, maka proses pelunasan kredit melalui penjualan jaminan/lelang;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan yang sedang dan akan berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk;
- Memasukan fotocopy KTP yang masih berlaku (pemilik Jaminan);
- Menyiapkan 4 (empat) lembar materai 6000 untuk Akta Vriejwaring);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-25 berupa Surat Penjelasan Nomor : 1 VI/MJA/2017 Tertanggal 3 Juni 2017 telah menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah memberikan penjelasan mengenai pelunasan hutangnya yaitu:

1. Setoran tunai sebesar Rp. 410.000.000;- (empat ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana bukti P-13;
2. Setoran tunai sebesar Rp. 1. 590.000.000;- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 30 Agustus 2013, sebagaimana bukti P-12;
3. Setoran tunai sebesar Rp. 375.000.000;- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 9 September 2013, sebagaimana bukti P-14;
4. Setoran tunai sebesar Rp. 325.000.000;- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 September 2013, sebagaimana bukti P-15;
5. Setoran tunai sebesar Rp. 210.000.000;- (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 2 Desember 2013, sebagaimana bukti P-17;
6. Setoran tunai sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 1 April 2013, sebagaimana bukti P-18;
7. Setoran tunai sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana bukti P-19;
8. Setoran tunai sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana bukti P-20;
9. Setoran tunai sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) Tanggal 27 Desember 2015, sebagaimana bukti P-21;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) Tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana bukti P-22;

Sehingga total Pelunasan kewajiban Penggugat sebesar Rp. 3.085.000.000;- (tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah), sehingga hutang Terbanding semula Penggugat tinggal sebesar Rp 2.615.000.000;-(dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat melakukan pembayaran sebagai berikut :

11. Setoran tunai sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) Tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana bukti P-26;

12. Setoran tunai sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 19 Nopember 2018, sebagaimana bukti P-28;

Sehingga total Pelunasan kewajiban Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 3.155.000.000;- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga hutang Terbanding semula Penggugat tinggal sebesar Rp, 2.545.000.000,-(dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya pada dasarnya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam putusannya Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat dan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II setelah dicermati tidak dijumpai hal baru sehingga tidak bisa mematahkan dalil dari

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 dalam konvensi pada pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna dalam Rekonvensi pada dasarnya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Rekonvensi dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II ditolak , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam putusannya Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 dalam rekonvensi patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81/Pdt.G/ 2019/PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81 / Pdt.G / 2019 / PN Thn, Tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami KISWORO, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. dan FRANGKI TAMBUWUN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 140/PDT/2020/PT MND tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 17 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

KISWORO, SH.MH.

FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)